



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU

NOMOR : W21.EDPU.PK.01.08.03- 346

NOMOR : 800/785/III/2021

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2021

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU

NOMOR : W21.EDPU.PK.01.08.03- 346

NOMOR : 800/785/III/2021

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB DOMPU

Pada hari ini senin, tanggal satu, bulan maret dan tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. A. HALIK, S.Sos Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus yang beralamat di jalan Ahmad Yani KM 08 Dompus. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.MKes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus yang beralamat di jalan Jl. Udang Bali 1 Dompus. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat perjanjian Kerjasama dibidang pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Kerjasama dalam bidang Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
- (2). Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini diharapkan penanganan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dapat dilaksanakan sesuai standar layanan kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi risiko kesakitan dan kematian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) Sasaran dari Nota Kesepakatan Bersama ini diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kegiatan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular
2. Kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan
3. Pelayanan Konseling Kesehatan Jiwa
4. Skrining, pemeriksaan dan pengobatan penyakit menular (Tuberkulosis, HIV/AIDS, HEPATITIS, Penyakit Infeksi Menular Seksual)
5. Kegiatan pencegahan penyakit (Abatesasi, penyemprotan nyamuk demam berdarah/voging dan penyemprotan Desinfektan)
6. Kegiatan Rapit Test dan Swab
7. Bantuan pengadaan obat - obatan
8. Kegiatan Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi Lingkungan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai kewenangan masing-masing akan mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu agar selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sehingga dapat mendukung program masyarakat Indonesia Sehat.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu berjejaring dengan layanan kesehatan Kabupaten Dompu untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi warga Binaanya.

- (3) PIHAK KESATU akan memerintahkan kepada bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu untuk memberikan laporan pelaksanaan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkaitan dengan layanan kesehatan bagi peserta BPJS dibebankan kepada masing-masing peserta BPJS dan pembiayaan bagi peserta yang tidak memiliki kartu BPJS dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani .
- (2) Nota Kesepakatan Bersama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya I (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari senin, tanggal satu, bulan maret, dan tahun dua ribu dua puluh satu tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Dompu



H. A. HALIK, S.Sos
NIP. 19671231 198903 1 005

PIHAK II

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dompu



Hj. IRIS JUITA KASTIANI, SKM, M.MKes
NIP. 19640212 198511 2 001